



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2021/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara dari Pemohon :

**Iswanto**, Tempat tanggal lahir, Lamongan 24 Desember 1982, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2021/PN.Mnd tanggal 26 Agustus 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2000 di Kemelak telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : **RAJAB KARNADI** yaitu anak ke ketiga dari suami isteri : SAPARUDIN dan TUMIRAH;
- Bahwa **RAJAB KARNADI** adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa **RAJAB KARNADI** berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Manado Provinsi Sulawesi Utara, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021 tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021 tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2021/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua telah menyerahkan **RAJAB KARNADI** pada Pemohon selaku Paman dari anak tersebut, dan yang bersangkutan bersedia menjadi/menggantikan kedudukan mereka dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **RAJAB KARNADI**; Sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal Mei 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini **RAJAB KARNADI** bertempat tinggal di rumah pemohon, maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021 menjadi tanggung jawab pemohon termasuk juga kepengurusan penetapan Wali di pengadilan.
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari anak bernama **RAJAB KARNADI** diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Ketua/Hakim yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama **RAJAB KARNADI** dilahirkan di Kemelak Tanggal 2 Oktober 2000, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun 2021 di Manado Sulawesi Utara;
3. Biaya acara menurut Hukum;
4. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7171052412820001 Atas Nama : Iswanto, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1601142310000010 Atas Nama : Rajab Karnadi, diberi tanda bukti P – 2;
3. Asli Surat Kuasa tertanggal Mei 2021, diberi tanda bukti P – 3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 16011441002630009 Atas Nama : Saparudin, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ogan Komering Ulu tertanggal 11 Juni 2016 Atas Nama : Rajab Karnadi, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ogan Komering Ulu tertanggal 8 Mei 2019 Atas Nama : : Rajab Karnadi, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Kuasa, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171051005110012 Nama Kepala Keluarga : Iswanto, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 23 Ogan Komering Ulu Baturaja Timur tertanggal 8 Juni 2013 Atas Nama : Rajab Karnadi, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2106/TH/2000 Atas Nama : Rajab Karnadi tertanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti P – 10;

Surat bukti mana P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas permohonan ini.

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi 1 Muhammad Doan :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali bagi Anak Rajab Karnadi;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi akan masuk TNI Angkatan Darat di Manado;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi lahir di Kemelak pada tanggal 2 Oktober 2000;
- Bahwa Orang Tua dari Rajab Karnadi bernama Saparudin;
- Bahwa Orang tua dari Anak Rajab Karnadi tinggal di Kelurahan Kemelak Bindung Langit RT 007/RW 002 Kecamatan Batubaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi tinggal dengan Pemohon sejak awal tahun 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dipercayakan oleh orang tua Rajab Karnadi yang bernama Saparudin untuk menjadi wali bagi anaknya;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

## Saksi 2 Moh. Nur R. Alibar :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali bagi Anak Rajab Karnadi;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi akan masuk TNI Angkatan Darat di Manado;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi lahir di Kemelak pada tanggal 2 Oktober 2000;
- Bahwa Orang Tua dari Rajab Karnadi bernama Saparudin;
- Bahwa Orang tua dari Anak Rajab Karnadi tinggal di Kelurahan Kemelak Bindung Langit RT 007/RW 002 Kecamatan Batubaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak Rajab Karnadi tinggal dengan Pemohon sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah dipercayakan oleh orang tua Rajab Karnadi yang bernama Saparudin untuk menjadi wali bagi anaknya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;  
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Iswanto bermohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Laki – laki bernama RAJAB KARNADI lahir di Kemelak pada tanggal 2 Oktober 2000 khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI – AD di Manado.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2021/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2000 di Kemelak telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : **RAJAB KARNADI** yaitu anak ke ketiga dari suami isteri : SAPARUDIN dan TUMIRAH;
- Bahwa **RAJAB KARNADI** adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa **RAJAB KARNADI** berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Manado Provinsi Sulawesi Utara, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021;
- Bahwa Orang tua telah menyerahkan **RAJAB KARNADI** pada Pemohon selaku Paman dari anak tersebut, dan yang bersangkutan bersedia menjadi/menggantikan kedudukan mereka dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **RAJAB KARNADI**; Sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal Mei 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini **RAJAB KARNADI** bertempat tinggal di rumah pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak **RAJAB KARNADI** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Laki – laki yang bernama **RAJAB KARNADI** yang lahir di Kemelak pada tanggal 2 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI – AD Tahun 2021 di Manado Sulawesi Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh M. Alfi Sahrin Usup, SH.,MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Arlen E.P. Montolalu, SH.,MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Arlen E.P. Montolalu, SH.,MH

M. Alfi Sahrin Usup, SH.,MH

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-

Biaya Proses .....Rp. 150.000,-

Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-

Biaya Meterai .....Rp. 10.000,-

Biaya redaksi.....Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

